



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Telp. (0254) 200286, 201166

Sertifikat

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/ 01 - Dis. Pend.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang memberikan Ijin pendirian kepada :

Nama Sekolah	: SMA Bina Putra
Alamat Lengkap	: Jln. Sabe Keramat Desa Ranca Sumur
Kecamatan	: Kopo
Kabupaten	: Serang
Nama Yayasan/Penyelenggara	: LPP SDM " BINA PUTRA UTAMA
Alamat Lengkap	: Jln. Sabe Keramat Desa Ranca Sumur
Akte Notaris Nomor	: 17
Tanggal	: 17 Januari 2003

Sertifikat pendirian ini dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 421.3 / 1077 – Dis. Pend. Tanggal. 24 Juni 2004

Dan Mulai berlaku Tahun Pelajaran 2003 / 2004

Serang, 24 Juni 2004
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



[Signature]
Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd
MP. 131 412 947

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.3/1077-Dis.Pend.

Tentang

Pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan SDM Bina Putera Utama untuk mendirikan " SMA BINA PUTERA UTAMA " Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, mulai Tahun Pelajaran 2003 / 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan SDM Bina Putera Utama Nomor : 015/LBP/IV/2003

Menimbang :

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan SDM Bina Putera Utama di Kecamatan Kopo, telah mengusahakan didirikan SMA Bina Putera Utama di Kabupaten Serang.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan SDM tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan SDM Bina Putera Utama untuk mendirikan SMA Bina Putera Utama di Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2004/2005.

Mengingat :

- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor : 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- 5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang nomor : 12 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kopo Nomor : 412.3/99/Pem.
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kopo No. 448/044/Dis.PK.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Ranca Sumur No.01/D334/09/YPI/V/2002 Kec. Kopo
4. Rekomendasi dari Sekolah sederajat di kecamatan Kopo

Memperhatikan

- Pula : Hasil Tim Studi Kelayakan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang No. 090/771 - Dis.Pend, tanggal 17 Mei 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan SDM Bina Putera Utama untuk mendirikan SMA Bina Putera Utama di Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2004/2005.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi), setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
Ketiga : Memugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan SMU/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada pasal pertama.
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 24 Juni 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang


Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd
NIP. 131 412 947

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Serwa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Bupati Kabupaten Serang
6. Ketua BMPS Kabupaten Serang